

Nomor : 1554.A/BRIK-VLK/X/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Woodland Furniture Industry
Jl. Raya Semarang – Purwodadi Km. 17, Desa Kuripan,
Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah

Attn. : - Bapak Yee Fook Yew
- Ibu Tri Rochayati

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Woodland Furniture Industry, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 21 s.d. 23 September 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Woodland Furniture Industry adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas < 6.000 m³ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0087, berlaku dari 28 Oktober 2021 s.d 27 Oktober 2027.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari pemegang hak pengelolaan dan hutan hak hasil budidaya.
 - e. Pemasok memiliki S-PHL dan S-Legalitas.
 - f. PT Woodland Furniture Industry tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0087 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 13 Oktober 2023
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI